BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
" TIRTA NAGAN " KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha penyediaan, memberikan pelayanan untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan penyediaan air minum kepada masyarakat perlu dikelola secara profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat perlu dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air minum;

b. bahwa fasilitas sarana air minum yang telah disediakan atas bantuan berbagai pihak di Kabupaten Nagan Raya perlu dikelola dengan baik dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);*

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga;

11. Permendagri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun* 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Tata Kota dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM " TIRTA NAGAN " KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
6. Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang *selanjutnya disingkat BLUD SPAM " Tirta Nagan " adalah Badan* Layanan Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;

7. Badan Layanan.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mengelola sistem penyediaan air minum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
8. Kepala BLUD SPAM adalah Pengelola BLUD SPAM Tirta Nagan Kabupaten Nagan Raya;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD SPAM Tirta Nagan Kabupaten Nagan Raya;
10. *Air Minum adalah Air Bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan* kesehatan untuk diminum;
11. Penyediaan Air Minum adalah Usaha-usaha untuk Menghasilkan;
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknis dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum);
13. *Unit Air Baku adalah suatu unit sistem pengambilan/penyadapan air baku* dari sumbernya, yang terdiri dari bangunan pengambilan/penyadapan, bangunan penampungan air baku, alat pengukur, bangunan pemantau, sistem pemompaan dan atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
14. Unit Produksi adalah unit yang terdiri dari bangunan pengolahan dan *perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukur dan peralatan* pemantau serta bangunan penampung air, unit produksi harus dilengkapi pengolahan limbah akhir air baku sehingga limbah yang dibuang ke sumber air baku dan atau dibuang ke daerah terbuka menjadi ramah lingkungan;
15. Unit Distribusi Air Minum adalah unit yang terdiri dari jaringan distribusi, mobil tangki air minum, bangunan penampung, alat ukur dan peralatan pemantau, unit ini memberikan kepastian kuantitas, kualitas air (tetap sehat) dan konstinuitas pengaliran 24 jam per hari.
16. Unit Pelayanan adalah unit yang dipasang alat ukur (meter air wajib di tera secara berkala oleh instansi yang berwenang) terdiri dari sambungan rumah, hydrant umum, hydrant kebakaran;
17. Unit Pengelolaan adalah unit yang terdiri dari pengelolaan teknis (kegiatan operasional, distribusi) dan pengelolaan non teknis (administrasi dan pelayanan)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang kemudian diberi nama BLUD SPAM " Tirta Nagan " Kabupaten Nagan Raya;
(2) BLUD SPAM Tirta Nagan adalah Unit Pelayanan Teknis Pemerintah Daerah Nagan Raya untuk Menunjang Operasional Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya dalam Mengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan di dalam melakukan kegiatannya pada prinsip efesiensi dan produktifitas;
(3) Pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat adalah penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) *melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan yang* harus dikelola secara baik dan berkelanjutan;
(4) Sistem yang dimaksud pada ayat 3 adalah :
    a. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan;
    b. SPAM bukan jaringan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil *tangki air, instalasi air kemasan atau bangunan perlindungan mata air.*

BAB III.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

BLUD SPAM Tirta Nagan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan operasional sistem pengembangan air minum (operasional dan keuangan BLUD SPAM)

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud BLUD SPAM Tirta Nagan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Strategis Bisnis Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
b. *Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan;*
c. Mengelola keuangan (pendapatan dan belanja, kas, utang-piutang, barang, asset tetap dan investasi);
d. Menyelenggarakan sistem imformasi management keuangan, akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan;
e. Mengelola administrasi, kepegawaian, hubungan pelanggan, peralatan;
f. *Melaksanakan kegiatan teknis (sistem fisik) meliputi kegiatan* merencanakan melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknis);
g. Menyelenggarakan pemeriksaan Intern BLUD SPAM;
h. Melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian/pemeriksaan kualitas (mutu) air minum;
i. Menjelaskan prosedur dan tata cara mendapat air minum;
j. Mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana air minum;
k. Memberikan imformasi mengenai program air minum kepada masyarakat;
l. Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan penyediaan air minum melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya kepada Bupati secara tertulis;
m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD SPAM kepada Bupati melalui SKPK Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisassi BLUD SPAM Tirta Nagan terdiri dari atas :

(1) Badan pengelola terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Bagian Umum dan Keuangan;
   c. Bagian Teknis;
   d. Pengawasan Internal.
(2) Pengawasan BLUD SPAM Tirta Nagan adalah :
   a. *Pembina Teknis BLUD SPAM adalah Kepala Dinas Tata Kota dan* Perumahan Kabupaten Nagan Raya;
   b. Pembina Keuangan BLUD SPAM Tirta Nagan Nagan Raya;
   c. Pembina Teknis Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
(3) BLUD SPAM Tirta Nagan dipimpin oleh seorang kepala yang berada *dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;*
(4) Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(5) Bagian Umum.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Bagian Umum dan Keuangan, bagian teknis dan pengawas internal adalah bukan merupakan jabatan struktural;
(6) Bagian Umum dan Keuangan meliputi :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
(7) Bagian Teknis meliputi :
   a. Sub Bagian Perencanaan Teknis
   b. Sub Bagian Produksi dan Distribusi
(8) Kepala bagian dan kepala sub bagian ditunjuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan kepala BLUD SPAM melalui Sekretaris Daerah;
(9) Untuk pengelolaan sistem penyediaan air minum yang terpisah, maka dapat dibentuk unit pengelolaan Ibukota Kecamatan Kemudian disebut IKK SPAM;
(10) Susunan struktur organisasi BLUD SPAM Tirta Nagan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Kepala BLUD SPAM

Pasal 6

(1) Kepala BLUD SPAM Tirta Nagan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD SPAM Tirta Nagan Kabupaten Nagan Raya;
   b. Menyusun Rencana Strategis BLUD SPAM;
   c. Menyusun Prosedur dan Mekanisme Pelayanan BLUD SPAM;
   d. Menyiapkan Rencana Belanja Anggaran (RBA);
   e. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
   f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD SPAM;
(2) Kepala BLUD SPAM Tirta Nagan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pengelolaan BLUD SPAM Tirta Nagan;
(3) Kepala BLUD SPAM menyampaikan pertangungjawaban kinerja operasional kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

(1) Bagian umum dan keuangan berfungsi sebagai penanggungjawab administrasi dan keuangan BLUD SPAM;
(2) Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Belanja Anggaran;
   b. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD SPAM;
   c. Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan;
   d. Melakukan Pengelolaan Utang-Piutang;
   e. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Barang, Asset dan Investasi;
   f. Menyelenggarakan Sistem Imformasi Majemen Keuangan;
   g. Menyelenggarakan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
   h. Melakukan Pembinaan Kepegawaian;
   i. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian;
   j. Menyelenggarakan Kegiatan Hubungan Masyarakat (pelanggan);
   k. Melakukan Pengelolaan Persedian dan Peralatan BLUD SPAM;
   l. Menyusun Rencana Program Pelatihan, Penyuluhan dan Penelitian;

(3) Dalam melaksanakan.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bagian Umum dan Keuangan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLUD SPAM.

Bagian Ketiga
Bagian Teknis

Pasal 8

(1) Bagian Teknis mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Menyusun Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
   b. Melaksanakan Kegiatan Teknis sesuai dengan BRA (operasional, pemeliharaaan, rehabilitasi sarana air minum);
   c. Melakukan Pemeriksaaan Kualitas (mutu) Air Minum;
   d. Menyusun Laporan Kinerja Operasional Penyelenggaraan *Penyedia Air Minum;*
   e. Menyelenggarakan Kegiatan Hubungan Masyarakat (pelanggan);
   f. Melakukan Pengelolaan Persediaan dan Peralatan BLUD SPAM;
   g. Menyusun Program Pelatihan, Penyuluhan dan Penelitian;
   h. Menjelaskan Prosedur dan Tata Cara Mendapatkan Air Minum;
   i. Memberikan Imformasi Mengenai Program Air Minum kepada *Masyarakat;*

(2) Bagian teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penanggungjawab bidang teknis/operasional Sistem Penyediaan Air Minum;
   b. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA BLUD SPAM

Pasal 9

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD SPAM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan;
(2) Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pengelola BLUD SPAM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bagian Pemeriksa Internal

Pasal 10

(1) Melakukan pemeriksaan akutansi dan laporan keuangan BLUD SPAM;
(2) *Melakukan pemeriksaan stock barang asset tetap, dan investasi BLUD* SPAM;
(3) Melakukan pembinaan khususnya terhadap akutansi dan pelaporan keuangan.

BAB VI.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

(1) Dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur :
   a. Kepala Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
   b. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya;
   c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan DPPKAD Kabupaten Nagan Raya;
   d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
   e. Perwakilan Pelanggan.

(2) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD SPAM;

(3) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat berkerjasama *dengan masyarakat.*

Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab

Pasal 12

(1) Dewan pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD SPAM yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dewan pengawas mempunyai fungsi sebagai pembina dan pengawas keuangan dan operasional BLUD SPAM;

(3) Dewan pengawas berkewajiban :
   a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Belanja Anggaran yang disusun oleh pejabat pengelola;
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD SPAM dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD SPAM;
   c. Memberi saran dan pendapat kepada pejabat pengelola dalam *melaksanakan pengelola BLUD SPAM;*
   d. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta catatan-catatan penting untuk ditidaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD SPAM;
   e. Menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian kinerja BLUD SPAM kepada Bupati;
   f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilain kinerja.

(4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan pengawas dibebankan pada anggaran BLUD SPAM dan dimuat dalam Rencana Belanja Anggaran.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD SPAM

Pasal 14

Pengelolaan keuangan BLUD SPAM meliputi :
a. Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran;
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. Pendapatan dan Belanja;
d. Pengelolaan Kas;

e. pengelolaan.....

Dipindai dengan CamScanner

e. Pengelolaan Piutang dan Utang;
f. Investasi;
g. Pengadaan Barang/Jasa;
h. Pengelolaan Barang (Investasi);
i. Surplus dan Defisit Anggaran;
j. Penyelesaian Kerugian;
k. Penatausahaan;
l. Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
m. Akuntabilitas Kerja.

Tata cara pengelolaan keuangan BLUD SPAM akan diatur kemudian dalam keputusan Bupati.

Sumber Pendapatan

Pasal 15

Pendapatan BLUD SPAM dapat bersumber dari :
a. Jasa Layanan;
b. Hibah;
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK);
e. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA);
f. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
g. Lain-lain pendapatan BLUD SPAM yang sah.

Penjelasan Pendapatan

Pasal 16

Penjelasan pendapatan masing-masing sumber tersebut diatas sebagai berikut :
a. Pendapatan BLUD SPAM yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
b. Pendapatan BLUD SPAM yang bersumber dari hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD SPAM;
d. Pedapatan BLUD SPAM yang bersumber dari APBK berupa pendapatan berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBK;
e. Pendapatan BLUD SPAM yang bersumber dari APBN, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lainnya;
f. BLUD SPAM dalam melaksanakan anggaran dekonsentralisasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN;
g. Lain-lain pendapatan BLUD SPAM yang sah, antara lain :
   - Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
   - Hasil pemamfaatan kekayaan;
   - Jasa giro;
   - Pendapatan bunga
   - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah;
   - Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD SPAM;
   - Hasil investasi.

BAB IX.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

PENYELENGGARAN BLUD SPAM

Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 17

(1) Penetapan tarif layanan BLUD SPAM seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pengusulan tarif layanan BLUD SPAM diusulkan oleh pemimpin BLUD SPAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(3) Tarif layanan ditetapkan lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 08 Maret 2011 M
03 Rabiul Akhir 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 10 Maret 2011 M
05 Rabiul Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner